



**KEPALA DESA KEPAYANG
KABUPATEN ROKAN HULU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEPAYANG
NOMOR 29 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA KEPAYANG
KECAMATAN KEPENUHAN HULU
KABUPATEN ROKAN HULU**

KEPALA DESA KEPAYANG,

Menimbang : a. bahwa telah untuk melaksanakan Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Kepayang Tentang Pengesahan Pengangkatan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Desa Desa Kepayang ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Pedoman peraturan di Desa (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 27);

17. Keputusan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau Nomor : Kpts.100/SETDA-TAPEM/147/2019 Tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa, Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu Periode 2019-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah :

- a. Melakukan Pemberdayaan masyarakat desa ;
- b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- c. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- d. Menanamkan dan menampuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- e. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintahan desa kepada masyarakat desa;
- f. Menyusun rencana, melaksanakan mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- g. Menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakan prokarsa, patisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat;

KETIGA : Segala biaya yang akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kepayang ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kepayang
Pada Tanggal : 18 Juni 2024
dk KEPALA DESA KEPAYANG

SUHARDI

Tembusan :

1. Kepala DPMPD Kabupaten Rokan Hulu.
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bapak Camat Kepenuhan Hulu.
4. Bpak Ketua BPD Desa Kepayang.
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEPAYANG
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
PENGESAHAN PENGANGKATAN PENGURUS
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA
KEPAYANG

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET
I.	PENGURUS INTI			
1.	SITI AMINAH.Spd	KETUA	Dusun I	
2.	MURNIATI	WAKIL KETUA	Dusun I	
3.	AZIZAH.SH	SEKRETARIS	Dusun I	
4.	DINA MARIANA	W. SEKRETARIS	Dusun I	
5.	MAHMIATI	BENDAHARA	Dusun I	
II.	KELOMPOK KERJA (POKJA) I			
1.	YASNI YULIS	KETUA	Dusun I	
2.	RISNA WATI	W.KETUA	Dusun I	
3.	NILA SARI	SEKRETARIS	Dusun I	
4.	WAHIDAH	BENDAHARA	Dusun I	
5.	ASMINAR	ANGGOTA	Dusun I	
III.	KELOMPOK KERJA (POKJA) II			
1.	SRI MULYANI	KETUA	Dusun I	
2.	ERNITA	W.KETUA	Dusun I	
3.	MISNA	SEKRETARIS	Dusun I	
4.	ELMIDASARI	BENDAHARA	Dusun I	
5.	IKE YULIA CITRA	ANGGOTA	Dusun I	
IV.	KELOMPOK KERJA (POKJA) III			
1.	SUHARTATI	KETUA	Dusun I	
2.	LILISMA	W.KETUA	Dusun I	
3.	RIRI ANDRIANI	SEKRETARIS	Dusun I	
4.	ELA MARNI	BENDAHARA	Dusun I	
5.	SITI ROGAYAH	ANGGOTA	Dusun I	
V.	KELOMPOK KERJA (POKJA) IV			
1.	YUSNI AFLIZA	KETUA	Dusun I	
2.	NURHIDAYAH	W.KETUA	Dusun I	
3.	SITI ABSOH	SEKRETARIS	Dusun I	
4.	YETRI	BENDAHARA	Dusun I	
5.	ERNA	ANGGOTA	Dusun I	

II. ORGANIK

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET
1.	ISMA	KETUA	Dusun I	
2.	MEGA WATI	W.KETUA	Dusun I	

III. DASA WISMA MATAHARI

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET
1.	YANTI	KETUA	RT.01 RW.01	
2.	SUMARNI	W.KETUA	RT.01 RW.01	
3.	RESTI SALMI	SEKRETARIS	RT.01 RW.01	
4.	ERLINA WATI	BENDAHARA	RT.01 RW.01	
5.	SAINAH	ANGGOTA	RT.01 RW.01	
6.	ASNAH	ANGGOTA	RT.01 RW.01	
7.	NILA	ANGGOTA	RT.01 RW.01	
8.	NURAINI	ANGGOTA	RT.01 RW.01	
9.	INI SUAR	ANGGOTA	RT.01 RW.01	
10.	SRI MELATI	ANGGOTA	RT.01 RW.01	
11.	NELPI HAYATI	ANGGOTA	RT.01 RW.01	
12.	MERIATUN	ANGGOTA	RT.01 RW.01	
13.	NELI	ANGGOTA	RT.01 RW.01	
14.	MUNAS	ANGGOTA	RT.01 RW.01	
15.	SINTA	ANGGOTA	RT.01 RW.01	
16.	EMI	ANGGOTA	RT.01 RW.01	
17.	RINA	ANGGOTA	RT.01 RW.01	
18.	DINA MARIANA	ANGGOTA	RT.01 RW.01	
19.	RIMAH	ANGGOTA	RT.01 RW.01	
20.	IDALAILA	ANGGOTA	RT.01 RW.01	
21.	DESI RATNA SARI	ANGGOTA	RT.01 RW.01	
22.	YUNI	ANGGOTA	RT.01 RW.01	
23.	ELA MARNI	ANGGOTA	RT.01 RW.01	
24.	LATIFAH	ANGGOTA	RT.01 RW.01	
25.	YULIANA	ANGGOTA	RT.01 RW.01	
26.	WAHIDAH	ANGGOTA	RT.01 RW.01	

IV. DASA WISMA MAWAR MERAH

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET
1.	ERNA WATI	KETUA	RT.02 RW.01	
2.	RENI ELVIANTI	W.KETUA	RT.02 RW.01	
3.	RAMONA SORAYA	SEKRETARIS	RT.02 RW.01	
4.	ROSNELI	BENDAHARA	RT.02 RW.01	
5.	RIKA	ANGGOTA	RT.02 RW.01	
6.	JASMI	ANGGOTA	RT.02 RW.01	
7.	SARINAM	ANGGOTA	RT.02 RW.01	
8.	IRA WATI	ANGGOTA	RT.02 RW.01	
9.	ERMA WATI	ANGGOTA	RT.02 RW.01	
10.	NUR HIDAYAH	ANGGOTA	RT.02 RW.01	
11.	MITA	ANGGOTA	RT.02 RW.01	
12.	SRI MULIANI	ANGGOTA	RT.02 RW.01	

13.	NUR MAINI	ANGGOTA	RT.02 RW.01	
14.	SEUWARNI	ANGGOTA	RT.02 RW.01	
15.	SARI	ANGGOTA	RT.02 RW.01	
16.	MAIAH	ANGGOTA	RT.02 RW.01	
17.	JULI	ANGGOTA	RT.02 RW.01	
18.	MARLIZA ELPIKA	ANGGOTA	RT.02 RW.01	

V. DASA WISMA KUMIS KUCING

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET
1.	LINDA	KETUA	RT.01 RW .02	
2.	DELIMA	W.KETUA	RT.01 RW .02	
3.	MELILIKA SAFITRI	SEKRETARIS	RT.01 RW .02	
4.	ISMA	BENDAHARA	RT.01 RW .02	
5.	LILISMA	ANGGOTA	RT.01 RW .02	
6.	DARMA	ANGGOTA	RT.01 RW .02	
7.	LEHA	ANGGOTA	RT.01 RW .02	
8.	LILISMA	ANGGOTA	RT.01 RW .02	
9.	ARNI	ANGGOTA	RT.01 RW .02	
10.	MEGA WATI	ANGGOTA	RT.01 RW .02	
11.	BAIDAH	ANGGOTA	RT.01 RW .02	
12.	ELMIDA SARI	ANGGOTA	RT.01 RW .02	
13.	UTET SARIBU	ANGGOTA	RT.01 RW .02	
14.	ARBA	ANGGOTA	RT.01 RW .02	
15.	SOPIA	ANGGOTA	RT.01 RW .02	
16.	DESI RATNA SARI	ANGGOTA	RT.01 RW .02	
17.	DASWATI			
18.	NIAR	ANGGOTA	RT.01 RW .02	
19.	YETRI	ANGGOTA	RT.01 RW .02	
20.	ERNITA	ANGGOTA	RT.01 RW .02	
21.	MURNIATI	ANGGOTA	RT.01 RW .02	
22.	JARNI	ANGGOTA	RT.01 RW .02	
23.	NURBAITI	ANGGOTA	RT.01 RW .02	
24.	IMUT	ANGGOTA	RT.01 RW .02	
25.	RIRI ANDRIANI	ANGGOTA	RT.01 RW .02	
26.	LANI	ANGGOTA	RT.01 RW .02	
27.	RENA SALDI	ANGGOTA	RT.01 RW .02	
28.	ERMA WATI	ANGGOTA	RT.01 RW .02	
29.	KASNI PUTRI	ANGGOTA	RT.01 RW .02	
30.	ERMA YULIS	ANGGOTA	RT.01 RW .02	
31.	ASMANI	ANGGOTA	RT.01 RW .02	
32.	HARTUTI	ANGGOTA	RT.01 RW .02	
33.	MIDAR	ANGGOTA	RT.01 RW .02	
34.	RISNA	ANGGOTA	RT.01 RW .02	
35.	SITI AMINAH	ANGGOTA	RT.01 RW .02	
36.	MONALITA	ANGGOTA	RT.01 RW .02	

VI. DASA WISMA KAMBOJA

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET
1.	ERNA WATI (I)	KETUA	RT.02 RW.02	
2.	WIDIA RIANTI	W.KETUA	RT.02.RW.02	
3.	PENI BAUTI	SEKRETARIS	RT.02 RW.02	
4.	USWATUN KHASANAH	BENDAHARA	RT.02.RW.02	

5.	SUHARTATI	ANGGOTA	RT.02 RW.02	
6.	ELIA MASTI	ANGGOTA	RT.02.RW.02	
7.	BUK BANA	ANGGOTA	RT.02 RW.02	
8.	KARLINA	ANGGOTA	RT.02.RW.02	
9.	HANUM	ANGGOTA	RT.02 RW.02	
10.	EVI JULIANA	ANGGOTA	RT.02.RW.02	
11.	RANI	ANGGOTA	RT.02 RW.02	
12.	IDA	ANGGOTA	RT.02.RW.02	
13.	SANTI	ANGGOTA	RT.02.RW.02	
14.	ERLI	ANGGOTA	RT.02 RW.02	
15.	ANI	ANGGOTA	RT.02.RW.02	
16.	KARTINI	ANGGOTA	RT.02 RW.02	
17.	PENI BAUTI	ANGGOTA	RT.02.RW.02	
18.	MISNA	ANGGOTA	RT.02 RW.02	
19.	MAHDALENA	ANGGOTA	RT.02.RW.02	
20.	MAHMIATI	ANGGOTA	RT.02 RW.02	
21.	ERMI	ANGGOTA	RT.02.RW.02	
22.	ARDILA	ANGGOTA	RT.02 RW.02	
23.	SASRIANTI	ANGGOTA	RT.02.RW.02	
24.	NUR AZIJAH	ANGGOTA	RT.02 RW.02	
25.	RITA WATI	ANGGOTA	RT.02.RW.02	
26.	ASMAR	ANGGOTA	RT.02 RW.02	
27.	DARMANIS	ANGGOTA	RT.02.RW.02	
28.	YENI	ANGGOTA	RT.02 RW.02	

 KEPALA DESA KEPAYANG

SUHARDI